

POLA INTERAKSI ANTARA SEKTOR KEUANGAN SYARIAH DAN UMKM DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI LOKAL

Huril A'ini, Ayu Yuningsih

hurilaini@unisda.ac.id, ayu.yuningsih@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Abstract

This research aims to analyze interaction patterns between the Islamic financial sector and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in an effort to increase the competitiveness of the local economy. MSMEs play an important role in regional economic development, while the Islamic financial sector offers an inclusive approach to financing. This study uses a qualitative approach using the library research method. The results of this study indicate that the Islamic financial sector makes a significant contribution to supporting the development of MSMEs through financing in accordance with Islamic principles, financial management training, and business assistance. However, there are challenges in the form of low Islamic financial literacy among MSMEs actors and limited access to Islamic financial products in certain areas. To overcome this problem, strategic efforts are needed such as increasing Islamic financial literacy, expanding access to Islamic financial services, and strengthening partnerships between the government, Islamic financial institutions, and MSMEs. Thus, the synergy between these two sectors can be the main catalyst in inclusive and sustainable economic development.

Keywords: Islamic Financial Sector, MSMEs, Local Economy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola interaksi antara sektor keuangan syariah dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi lokal. UMKM memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah, sementara sektor keuangan syariah menawarkan pendekatan inklusif dalam pembiayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor keuangan syariah memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pengembangan UMKM melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, pelatihan manajemen keuangan, dan pendampingan bisnis. Namun, terdapat tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM serta keterbatasan akses terhadap produk keuangan syariah di daerah tertentu. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya strategis seperti peningkatan literasi keuangan syariah, perluasan akses layanan keuangan syariah, dan penguatan kemitraan antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan UMKM. Dengan demikian, sinergi antara kedua sektor ini dapat menjadi katalisator utama dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sektor Keuangan Syariah, UMKM, Ekonomi Lokal

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, daya saing ekonomi lokal menjadi salah satu isu strategis yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan. Di tengah upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi lokal, sektor keuangan syariah dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam menciptakan sinergi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sektor keuangan syariah telah menunjukkan perkembangan yang signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Dengan prinsip-prinsipnya yang berbasis keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, keuangan syariah tidak hanya menawarkan solusi finansial, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendukung kesejahteraan sosial. Di sisi lain, UMKM, sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Namun, tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan yang terjangkau.¹

Pola interaksi antara sektor keuangan syariah dan UMKM menjadi kunci untuk mengatasi tantangan tersebut. Keuangan syariah, dengan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, dapat memberikan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan finansial UMKM. Produk seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah menawarkan alternatif yang lebih adil dibandingkan sistem keuangan konvensional. Selain itu, pendekatan yang berbasis kemitraan dalam keuangan syariah juga dapat meningkatkan kapasitas UMKM dalam menghadapi persaingan pasar global.

Interaksi yang seimbang antara sektor keuangan syariah dan UMKM dapat menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang lebih kompetitif. Sinergi ini tidak hanya mendukung pertumbuhan UMKM, tetapi juga memperkuat daya tahan ekonomi lokal terhadap guncangan eksternal. Misalnya, selama pandemi COVID-19, sektor UMKM yang mendapatkan dukungan dari lembaga keuangan syariah mampu bertahan lebih baik dibandingkan mereka yang mengandalkan sumber pembiayaan konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa pola interaksi yang baik antara kedua sektor ini dapat menjadi katalisator dalam meningkatkan daya saing ekonomi lokal.²

¹ Indonesia, “Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi Terhadap Ekspor Indonesia. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>. 30 Januari 2025.”

² Bencin et al., “Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro UMKM Dalam Peningkatan Daya Saing Di Era Digital Kota Medan.” Hal 2576.

Namun demikian, pola interaksi ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami potensi dan manfaat dari produk keuangan syariah, sehingga mereka cenderung memilih pembiayaan konvensional yang lebih familiar. Selain itu, terdapat kendala regulasi dan birokrasi yang menghambat akses UMKM ke layanan keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk meningkatkan literasi keuangan syariah sekaligus memperbaiki kerangka regulasi yang mendukung kolaborasi antara kedua sektor ini.³

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola interaksi antara sektor keuangan syariah dan UMKM dalam meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Dengan fokus pada studi kasus di Indonesia, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan interaksi antara kedua sektor tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan sinergi antara sektor keuangan syariah dan UMKM dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus rekomendasi praktis bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku UMKM. Dengan demikian, interaksi antara sektor keuangan syariah dan UMKM tidak hanya menjadi solusi untuk mengatasi tantangan pembiayaan, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam menciptakan ekonomi lokal yang lebih tangguh dan kompetitif di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis pola interaksi antara sektor keuangan syariah dan UMKM dalam meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur sekunder, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga keuangan syariah, dan regulasi yang berkaitan dengan sektor keuangan syariah serta UMKM.

Data yang telah terkumpul dari banyak sumber, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan hubungan antara sektor keuangan syariah, UMKM, serta bagaimana pengaruh sektor keuangan syariah dan UMKM dalam meningkatkan daya

³ Alea Casta Supriyadi et al., "Peran Bank Dalam Pembiayaan UMKM Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Lokal." Hal 152-163.

saing ekonomi lokal. Kemudian uraiannya dipaparkan dalam bentuk *deskriptif* atau *naratif* yakni data yang sudah dikumpulkan dianalisis sesuai dengan kejadian atau fakta historis. Di samping itu, analisis data disajikan dalam bentuk *induktif* yakni data yang sudah dikumpulkan atau bukti-bukti dianalisis, disusun atau diabstraksikan berdasarkan sumber-sumber yang ada.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Sektor Keuangan Syariah

Sektor keuangan syariah adalah bagian dari sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (hukum Islam). Prinsip utama sektor ini berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, transparansi, kemitraan, dan penghindaran praktik yang dilarang dalam Islam seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Ada beberapa prinsip dasar dalam sektor keuangan syariah sebagai berikut:

1. Larangan riba: semua transaksi tidak boleh melibatkan bunga atau pengambilan keuntungan tanpa adanya risiko.
2. Larangan gharar: menghindari transaksi yang mengandung ketidakpastian.
3. Larangan maysir: tidak diperbolehkan adanya perjudian atau spekulasi yang tinggi.
4. Halal dan haram: investasi atau transaksi hanya boleh dilakukan dalam bisnis yang halal menurut syariah, misalnya menghindari sektor alkohol, perjudian, dan produk haram lainnya.
5. Kejujuran dan transparansi: semua pihak harus jujur dan transparan dalam transaksi.⁵

Ketika ingin mengajukan pembiayaan di perbankan syariah, nasabah bisa menggunakan akad sebagai berikut:

1. Murabahah (jual beli): bank membeli suatu barang dan menjualnya kepada pelanggan/nasabah dengan harga tertentu, termasuk margin keuntungan yang disepakati.
2. Mudharabah (kerjasama): bank pihak menyediakan modal, sementara pihak lain menjalankan usaha, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.
3. Musyarakah (kemitraan): dua atau lebih pihak menggabungkan modal untuk menjalankan usaha bersama, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kontribusi modal.
4. Ijarah (sewa): penyediaan jasa atau sewa aset dengan pembayaran yang disepakati.

⁴ Muri, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Hal 331-333.

⁵ Fitriyanto, "FINANCIAL INCLUSION DAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN UMKM SERTA DAMPAKNYA PADA PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA Doni." Hal 296-307.

5. Wakalah (perwakilan): penunjukan pihak ketiga untuk melakukan transaksi atas nama pemilik dana.

Ada beberapa jenis Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, sebagai berikut:

1. Perbankan syariah: memberikan layanan perbankan sesuai prinsip syariah, seperti tabungan, deposito, pembiayaan, dan investasi.
2. Pasar modal syariah: instrumen seperti saham, reksa dana, dan sukuk yang sesuai dengan prinsip Islam.
3. Asuransi syariah (takaful): sistem perlindungan keuangan yang berbasis tolong-menolong dan kontribusi bersama.
4. Lembaga keuangan mikro syariah: menyediakan pembiayaan untuk usaha kecil sesuai syariah.
5. Wakaf dan zakat: Sebagai instrumen sosial yang mendukung kesejahteraan Masyarakat.⁶

b. Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis usaha berdasarkan skala, omzet, jumlah tenaga kerja, serta aset atau modalnya. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, karena menyerap banyak tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kriteria UMKM diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 di Indonesia, yang membedakan usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan beberapa aspek utama:

1. Usaha Mikro

Aset maksimal: Rp 50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Omzet tahunan maksimal: Rp 300 juta. Biasanya dikelola secara sederhana, sering kali bersifat individu atau keluarga. Contoh: Pedagang kaki lima, warung kecil, atau usaha kerajinan rumahan.

2. Usaha Kecil

Aset: Rp 50 juta - Rp 500 juta. Omzet tahunan: Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar. Memiliki struktur manajemen yang lebih terorganisasi dibanding usaha mikro. Contoh: Restoran kecil, toko pakaian lokal, usaha produksi makanan ringan.

⁶ Ibid.

3. Usaha Menengah

Aset: Rp 500 juta - Rp 10 miliar. Omzet tahunan: Rp 2,5 miliar - Rp 50 miliar. Biasanya memiliki karyawan tetap, dengan pengelolaan yang lebih profesional. Contoh: Pabrik makanan skala kecil-menengah, bisnis teknologi lokal yang sedang berkembang.⁷

UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian, di antaranya:

1. Penyerapan tenaga kerja. Memberikan lapangan kerja bagi sebagian besar angkatan kerja.
2. Penggerak ekonomi local. Membantu mendistribusikan pendapatan secara merata dan mengurangi ketimpangan ekonomi.
3. Inovasi dan kreativitas. Mendorong produk-produk lokal dan inovasi dalam berbisnis.
4. Kemandirian ekonomi. Mengurangi ketergantungan terhadap usaha besar dan investasi asing.⁸

Meskipun penting, UMKM sering menghadapi berbagai tantangan. Seperti 1). Modal usaha, sulit mengakses pendanaan dari lembaga keuangan formal. 2). Teknologi dan inovasi, keterbatasan dalam adopsi teknologi modern. 3). Persaingan pasar, harus bersaing dengan usaha besar dan produk impor. 4). Manajemen dan SDM, kurangnya pengetahuan tentang manajemen profesional.

Dari tantangan tersebut, pemerintah memberikan kebijakan dengan menyediakan berbagai bentuk dukungan untuk UMKM. Misalnya: Pembiayaan dengan bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), dana hibah, dan program bantuan modal. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dan manajemen. Membantu UMKM masuk ke pasar digital atau ekspor. Mendorong kolaborasi dengan usaha besar dan investor.

c. Ekonomi Lokal

Ekonomi lokal adalah sistem ekonomi yang berfokus pada aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah geografis tertentu, seperti kota, kabupaten, atau komunitas tertentu. Ekonomi ini melibatkan semua aktivitas yang terjadi di dalam wilayah tersebut, termasuk produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa, serta interaksi antara pelaku ekonomi seperti individu, rumah tangga, bisnis, dan pemerintah lokal. Prinsip-prinsip ekonomi local adalah sebagai berikut:

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008.”

⁸ Kondoj et al., “Model E-Commerce Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM Dalam Ekosistem Kewirausahaan Digital Di Sulawesi Utara.” Hal 221-234.

1. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, manusia, budaya, dan infrastruktur lokal untuk menciptakan nilai tambah.
2. Meningkatkan keterampilan, kapasitas, dan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi.
3. Mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal dengan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan secara lokal.
4. Memastikan kegiatan ekonomi lokal tidak merusak lingkungan dan dapat berlangsung dalam jangka panjang.
5. Mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi.⁹

Contoh ekonomi lokal yang berkembang di Indonesia: pasar lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan contoh nyata penggerak ekonomi lokal yang menyediakan lapangan kerja dan mendukung perekonomian komunitas. Mengembangkan destinasi wisata dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama, misalnya pengelolaan homestay, kuliner khas, dan produk kerajinan tangan. Pengolahan hasil pertanian lokal menjadi produk bernilai tambah seperti minyak kelapa, kopi, atau produk olahan lainnya. Memanfaatkan kekayaan budaya lokal untuk menciptakan produk kreatif seperti seni, musik, desain, dan kuliner khas. Memanfaatkan sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya atau biomassa, untuk memenuhi kebutuhan energi lokal.¹⁰

Manfaat ekonomi lokal: Meningkatkan peluang kerja di daerah sehingga mengurangi urbanisasi. Membantu masyarakat merasa lebih terhubung dan memiliki kontrol atas pembangunan di wilayah mereka. Memberi kesempatan bagi daerah kurang berkembang untuk tumbuh secara mandiri. Mendorong praktik bisnis dan konsumsi yang ramah lingkungan. Aktivitas ekonomi lokal yang berkembang dapat meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹¹

Analisis Pola Interaksi Antara Sektor Keuangan Syariah dan UMKM dalam Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Lokal

Keuangan syariah menawarkan berbagai produk dan layanan yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan UMKM. Misalnya, skema pembiayaan berbasis akad seperti

⁹ Andrianata and Rahayu, “MSME Product Innovation as a Competitiveness Strategy in Local and Global Markets.” Hal 39-47

¹⁰ Arjang et al., “Strategies for Improving the Competitiveness of MSMEs through the Utilisation of Information and Communication Technology.”

¹¹ Alea Casta Supriyadi et al., “Peran Bank Dalam Pembiayaan UMKM Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Lokal.” Hal 155

murabahah, mudharabah, dan musyarakah memberikan fleksibilitas dan kepastian bagi pelaku UMKM. Akad murabahah, misalnya, memungkinkan UMKM mendapatkan barang modal dengan pembayaran yang diangsur sesuai kesepakatan, sementara mudharabah dan musyarakah memungkinkan UMKM mendapatkan modal kerja dengan berbagi keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Selain itu, lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, koperasi syariah, dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki peran penting dalam menyediakan pembiayaan mikro yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM. Program pembiayaan ini seringkali disertai dengan pendampingan dan pelatihan, yang membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas manajerial dan operasional mereka.

a. Tantangan dalam Interaksi Antara Keuangan Syariah dan UMKM

Meskipun terdapat potensi besar, interaksi antara sektor keuangan syariah dan UMKM tidak luput dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM. Banyak UMKM yang belum memahami prinsip dan mekanisme keuangan syariah, sehingga kurang memanfaatkan peluang yang ditawarkan.

Di sisi lain, lembaga keuangan syariah juga menghadapi tantangan dalam menilai kelayakan usaha UMKM. Data dan informasi keuangan UMKM yang kurang terdokumentasi dengan baik seringkali menjadi kendala dalam proses analisis kredit. Selain itu, biaya operasional yang tinggi dalam pengelolaan pembiayaan mikro juga menjadi faktor penghambat bagi lembaga keuangan syariah untuk memperluas jangkauannya.¹²

b. Strategi Meningkatkan Interaksi Keuangan Syariah dan UMKM

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan berbagai strategi yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku UMKM. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

1. Peningkatan literasi keuangan syariah. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah dapat mengadakan program edukasi dan sosialisasi mengenai keuangan syariah kepada pelaku UMKM. Materi edukasi dapat mencakup prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, manfaatnya, dan cara mengakses layanan keuangan syariah.
2. Pengembangan Teknologi Finansial (Fintech) Syariah. Fintech syariah dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan akses dan efisiensi pembiayaan UMKM. Dengan

¹² Rujitoningtyas et al., "ENHANCING DIGITAL LITERACY FOR BUSINESS DEVELOPMENT IN MICRO , SMALL , AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMES) THROUGH BANKING INITIATIVES AT." Hal

teknologi digital, proses pengajuan dan penyaluran pemberian dapat dilakukan dengan lebih cepat dan transparan.

3. Pendampingan dan pembinaan UMKM. Selain pemberian, lembaga keuangan syariah dapat memberikan pendampingan kepada UMKM dalam aspek pengelolaan keuangan, pemasaran, dan pengembangan produk. Pendampingan ini penting untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM.
4. Kemitraan. Kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan asosiasi UMKM dapat menciptakan ekosistem yang mendukung. Misalnya, program kemitraan untuk meningkatkan akses pasar bagi produk UMKM atau penyediaan insentif bagi lembaga keuangan syariah yang mendukung UMKM.¹³

c. Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Untuk Meningkatkan UMKM di Era Digital

Dalam konteks peningkatan daya saing UMKM, penting untuk memfokuskan pada beberapa aspek berikut:

1. Inovasi produk dan jasa. UMKM yang memiliki akses pada teknologi digital akan lebih mudah melakukan inovasi dalam produk dan jasa yang mereka tawarkan. Penerapan desain produk berbasis teknologi dan penggunaan platform digital untuk penjualan dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar global.
2. Efisiensi operasional. Digitalisasi memungkinkan UMKM untuk mengoptimalkan operasional mereka, dari proses produksi hingga distribusi. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, pengelolaan inventaris, pembayaran, dan distribusi dapat dilakukan lebih efisien, yang pada gilirannya akan mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing.
3. Pemasaran dan penjualan online. Dalam era digital, kehadiran UMKM di platform *e-commerce* dan media sosial sangat krusial. LKM dapat membantu UMKM dengan menyediakan solusi pendanaan untuk kegiatan pemasaran digital dan pelatihan dalam pengelolaan toko online mereka.

Perluasan Pasar: Digitalisasi memungkinkan UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan akses ke platform *e-*

¹³ Vera Maria, Ahmad Fauzan Aziz, and Depi Rahmawati, "Meningkatkan Daya Saing UMKM Lokal Melalui Strategi Pemasaran Digital Di Era Digital." Hal 208-220

commerce global, produk UMKM dapat lebih mudah ditemukan oleh konsumen di seluruh dunia.¹⁴

d. Dampak Positif terhadap Daya Saing Ekonomi Lokal

Interaksi yang seimbang antara sektor keuangan syariah dan UMKM dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap daya saing ekonomi lokal. Dengan pembiayaan yang inklusif dan berbasis prinsip syariah, UMKM dapat berkembang lebih optimal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Hal ini pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

Sebagai contoh, pengembangan sektor UMKM yang didukung oleh keuangan syariah dapat meningkatkan diversifikasi produk lokal, memperkuat rantai pasok, dan membuka peluang ekspor. Selain itu, prinsip berbagi risiko dalam keuangan syariah juga dapat meningkatkan stabilitas ekonomi lokal, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.¹⁵

e. Pemanfaatan Teknologi Digital

Penggunaan teknologi digital sangat penting untuk membantu UMKM meningkatkan produktivitas dan kinerja mereka. Dengan teknologi digital, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan, meningkatkan pendapatan, serta lebih mudah mengawasi jalannya usaha. Berbagai program digitalisasi seperti *e-Farming*, *e-Commerce*, dan *e-Financing* dibuat untuk membantu UMKM memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Saat ini, teknologi digital membuka banyak peluang bagi UMKM agar lebih berkembang dan berkontribusi pada perekonomian negara. UMKM terbukti mampu bertahan selama pandemi dan bahkan menjadi pilar ekonomi baru. Bank Indonesia juga terus mendorong digitalisasi UMKM sebagai bagian dari programnya.

Selain itu, pembayaran digital semakin mempermudah transaksi dan membantu pertumbuhan bisnis melalui platform *e-commerce*. Teknologi digital memberikan banyak manfaat bagi UMKM, seperti meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing. UMKM bisa menggunakan pemasaran digital dengan membuat website, memanfaatkan media sosial, atau berjualan di marketplace agar produk mereka dikenal lebih luas. Teknologi ini juga membantu membangun citra merek (*brand awareness*) dan menarik lebih banyak pelanggan. Selain itu, penggunaan teknologi *cloud computing* dapat

¹⁴ Arjang et al., “Strategies for Improving the Competitiveness of MSMEs through the Utilisation of Information and Communication Technology.” Hal 462-478.

¹⁵ Fajri, “Manajemen Strategis Dalam Usaha Kecil : Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Indonesia.” Hal 2520.

membantu UMKM dalam mengelola operasional usaha dengan lebih efisien. Misalnya, dengan menggunakan *software* untuk mengatur transaksi dan stok barang, produktivitas bisnis bisa meningkat. UMKM juga bisa memanfaatkan media sosial seperti Instagram untuk promosi dan menggunakan platform *e-commerce* seperti Shopee untuk menjual produk secara online. Dengan memanfaatkan teknologi digital, UMKM bisa berkembang lebih cepat dan lebih mudah bersaing di pasar.¹⁶

KESIMPULAN

Pola interaksi antara sektor keuangan syariah dan UMKM terbukti berkontribusi positif terhadap peningkatan daya saing ekonomi lokal. Namun, untuk memaksimalkan dampak ini, diperlukan upaya strategis seperti peningkatan literasi keuangan syariah, perluasan akses layanan keuangan syariah, dan penguatan kemitraan antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan UMKM. Dengan demikian, sinergi antara kedua sektor ini dapat menjadi katalisator utama dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

¹⁶ Ibid”

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianata, M. dkk. (2024). MSME Product Innovation as a Competitiveness Strategy in Local and Global Markets. *Journal of Management Economics and Accounting*, Vol. 2. No.1, December 2024, Hal 39-47.
- Arjang, dkk. (2023). Strategies for Improving the Competitiveness of MSMEs through the Utilisation of Information and Communication Technology. *Journal Al-Buhuts*, Volume 19 Nomor 1, Juni 2023, Hal 462-478.
- Astuty, D.A. dkk. (2024). Upaya Inovatif Peningkatan Ekonomi Lokal Melalui Optimalisasi UMKM Opak di Desa Paya Bengkuang. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* Vol. 5 No. 4 Edisi Oktober - Desember 2024, pp: 5258-5266.
- Bancin, E.S. dkk. (2025). Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro UMKM dalam Peningkatan Daya Saing di Era Digital Kota Medan. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Research* Vol. 2, No. 1b, Januari 2025 Pages: 2576-2584.
- Fajri, Rahmat. (2024). Manajemen Strategis dalam Usaha Kecil: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Indonesia. *Journal Of Social Science Research* Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 2518-2525.
- Fitriyanto, Doni. (2021). Financial Inclusion Dan Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Mempengaruhi Perkembangan UMKM Serta Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Journal of Economic and Business*, hal 295-307.
- Irawati, dkk. (2024). Revealing Regional Economic Potential Efforts to Increase the Development of Sharia-Based Leading MSMEs in Majene Regency. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*, Vol. 14 (2), 2024: 343-350.
- Maria, Vera. dkk. (2024). Meningkatkan Daya Saing UMKM Lokal melalui Strategi Pemasaran Digital di Era Digital. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* Vol.4, No.2 Juni 2024, Hal 208-220.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>. 30 Januari 2025.
- Kondoj, Marike. dkk. (2023). Model E-Commerce Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM Dalam Ekosistem Kewirausahaan Digital di Sulawesi Utara. *Technomedia Journal (TMJ)* Vol. 8 No. 2 Oktober 2023, hal 221-234.
- Rujitoningtyas, dkk. (2024). Enhancing Digital Literacy For Business Development In Micro, Small, And Medium Enterprises (Msme) Through Banking Initiatives At The Rural Level In Indonesia. *Journal JAB*, Vol. 10 No. 2, Desember 2024, Hal 122-134.
- Supriyadi, A.C. dkk. (2024). Peran Bank dalam Pembiayaan UMKM dan Dampaknya terhadap Perekonomian Lokal. *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* Vol.4, No.2 Juni 2024, Hal 152-163.
- Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008,” no. 1 (2008).